PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAJIAN *SIYASAH DUSTURIYYAH* (STUDI PUTUSAN NOMOR 147/PUU-VII/2009)

SKRIPSI

OLEH

Desy Aimatul Khoiroh

NIM. C95214046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Desy Aimatul Khoiroh

NIM : C95214046

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2018

Saya yang menyatakan

Desy Aimatul Khoiroh

NIM. C95214046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Desy Aimatul Khoiroh NIM. C95214046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juni 2018

Pembimbing

Dr. Hj. Anis Farida S.Sos., S.H., M.Si

NIP 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Desy Aimatul Khoiroh, NIM: C95214046 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si	Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197208062014112001	NIP. 197803102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., Dip. Lead	Saoki, MHI
NIP. 197606132003121002	NIP. 197404042007101004

Surabaya, 30 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.,Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desy Aimatul Khoiroh
NIM : C95214046
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : desyaima10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Desy Aimatul Khoiroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam Kajian *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat terhadap putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 serta menjawab pertanyaan bagaimana putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi di tinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode *library research* dan *documenter*. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskrispsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual, dan akurat mengenai putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi di hubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem *e-voting* dapat digunakan untuk melakukan perhitungan suara yang lebih efisien, dan lebih memudahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon. dalam mekanisme *e-voting* hanya menunjukkan KTP ber-*chip* lalu menyentuh layar *yang* di depan yang sudah ada nomor, foto, dan pasangan calon akan tetapi sistem ini terhalang oleh pasal 88 UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi bahwa sistem pemilihan menggunakan sistem mencoblos bukan sistem *e-voting*, namun dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi membolehkan melakukan metode *e-voting* selama tidak melanggar asas pemilu yang bebas, umum, jujur, dan adil serta masih dalam batas wajar dan daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lainnya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang ditentukan. Sedangkan dalam konteks *Siyasah Dusturiyah* putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi ini masuk dalam lembaga *Wilayah al-Mazālim* dimana disitu para hakim memutus perkara sesuai dengan syari'at Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Penelitian menyarankan adanya aturan yang mengatur tentang produk-produk putusan Mahkamah Konstitusi biar tidak ada kekosongan hukum dan memperjelas keberadaannya konstitusional bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia serta di perlunya ada lembaga monitoring putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu penulis berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara sesuai dengan UUD 1945, mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat, dan sesuai ajaran Rasul seperti lembaga *Wilayah al-Mazālim.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN UMUM *SIYASAH DUSTURIYYAH* DALAM *FIQH SIYASAH* 23

A. Pengertian *Fiqh Siyasah* 23
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* 25
C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah* 27
D. Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyyah* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. *Wilayah al-Mazalim* 35

F. Teori *Maslahah* dalam *Fiqh Siyasah*..... 43

BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI..... 47

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 47

B. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi 57

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 67

D. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi..... 71

E. Putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi..... 76

BAB IV TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009)..... 83

A. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Konstitusional Bersyarat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009)..... 83

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi..... 89

BAB V PENUTUP..... 93

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan, karena di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian Undang-Undang kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima, karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.[1]

Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitusional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001

[1] Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.[2]

Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan

[2] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lembaga Negara Pengawal Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.[3] Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak aka nada yang menggugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.[4]

Mahkamah Konstitusi diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[5]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas menegaskan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum

---

[3] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H., Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta 2006. 19.
[4] Ibid., 19
[5] Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.[6] Kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks ketatanegaraan Mahakamh Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat,[7] sehingga Mahakamah Konstitusi juga berfusngsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector human rights*).[8]

Dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki banyak permohonan perkara yang terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini disebabkan setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon

---

[6] Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 145. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2016.

[7] Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpecaya,* Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,. 4. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2016.

[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Laporan Tahunan Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 29. Sebagaimana dikutip dalam Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang.[9] Sampai saat ini, jumlah perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk adalah sebanyak 180 perkara yang mana dari jumlah perkara tersebut 131 perkara telah diputus dengan jumlah undang-undang yang di uji adalah sebanyak 58 undang-undang.[10]

Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 hingga Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, terkait teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.[11]pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dijelaskan sebelumnya.[12]

---

[9] Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung 258

[10] Data yang didapat dari Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian ", *http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU,* 2017

[11] Lihat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

[12] Lihat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas bisa menjadikan pertanyaan kemudian, apa yang menyebabkan pekara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi jumlah perkara yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat. Sudikno Mertokusumo menjelaskan mengenai salah satu asas dalam hukum yakni asas *fictie* hukum sebagai berikut:[13]

> Undang-Undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare constetur*). Ini merupakan *fictie*, kenyataannya tidaklah dapat diharapkan bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan.

Iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare constetur Secara bahasa dapat diartikan sebagai semua orang dianggap tahu akan undang-undang, ketidaktahuan akan undang-undang bukanlah merupakan alasan pemaaf. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya suatu undang-undang, yang mana pada prinsipnya undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga seiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya,[14] namun demikian pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara akibat berlakunya suatu undang-undang. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

---

[13] Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 88.
[14] Ibid., 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat banyaknya perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa masih banyak produk undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif yang kurang memperhatikan Undang-Undang Dasar sehingga berakibat adanya pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara. Pengujian undang-undang terhdapa Undang-Undang Dasar ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap legislatif agar tidak membuat undang-undang dengan sewenang-wenangnya dan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa undang-undang sendiri mengikat bagi seluruh masyarakat. Dengan begitu banyaknya pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa produk hukum yang dilahirkan oleh pembentuk undang-undang bias dikatakan cacat ideologis.[15]

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bentuk 3 (tiga) jenis amar putusan, yaitu: *Dikabulkan, Ditolak atau Tidak dapat diterima.*[16]

Namun dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas.[17] Salah satu jenis putusan

---

[15] Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 4.

[16] Lihat lebih lanjut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

[17] Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 148. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi yang putusannya berbunyi "ditolak" tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan syarat konstitusionalitas atau menyatakan salah satu ketentuan dalam undang-undang Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*).[18] Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) dengan memberikan syarat kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang yang sudah diuji. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.[19]

Istilah Konstitusional Bersayarat (*conditionally constitutional*) pertama kali diperkenalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU/III/2005 mengenai pengujian undang-undang Sumberdaya Air (UU NO. 7/2004), yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa apabila undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap undang-undang *a quo* tidak

[18] Dalam putusan perkara No. 21-22/PUU-V/2008 mengenai pengujian UU Penanaman Modal, frasa *conditionally constitutional* oleh MK dinyatakan sebagai Konstitusional Bersyarat.
[19] Yance Arizona, *Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Perbandingan Putusan Pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air,* Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2007. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).[20]

Model putusan seperti ini bisa memberikan peluang bahwa suatu undang-undang yang telah diuji dapat diuji kembali.[21] Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga dapat menjadi pintu masuk perumusan norma, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan, telah dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final,[22] sehingga memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legally binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.[23].

Kekuasaan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:[24]

1. Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah)

   Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

---

[20]Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 19 Juli 2005, 495.

[21]Yance Arizona, 2008, Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, 17.

[22]Lihat lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[23]Yance Arizona, Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta., 3-4.

[24] D. Ayu Sobiroh, "Tinjauan Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres", *Jurnal Al-Qanun* No. 1, Vol XVII, (Juni, 2015), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah)

   Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.

3. Lembaga yudikatif (sultah qada'iyyah)

   Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-qada') memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkan lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surah Shaad ayat (26):

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

> Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, sehingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan tersebut meliputi wilayah *al-Qada'*, wilayah *al-Muzallim*, dan *wilayah al-Hisbah*. Dengan masalah perundang-undangan negara di dalam Islam menjadi pembahasan dalam *fiqh siyāsah*, khususnya *siyāsah dustūriyyah*. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini membahas dan mengetahui bagaimana Konstitusional Bersyarat dan ditinjau dari *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap putusan Mahkamah konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta bagaimana korelasi atau implikasinya terhadap sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi. Maka penulis melakukan penilitian dalam skripsi yang berjudul; "Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Siyāsah Dustūriyyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII-2009)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasar 1945 dengan putusan Konstitusional Bersyarat, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Tidak adanya aturan hukum secara formal yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Konstitusional Bersyarat;
2. Adanya permasalahan putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat;
3. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Konstitusional Bersyarat dapat menjadi pintu masuk norma baru;
4. Tidak adanya keterangan yang jelas mengenai karakter putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
5. Adanya ketidakpastian hukum ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan Konstitusional Bersyarat dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
6. Mekanisme menjaga undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks *siyāsah dustūriyyah;*
7. Lembaga negara yang berwenang menjaga hak-hak rakyat dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks *siyāsah dustūriyyah;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu;

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa putusan Konstitusional Bersyarat dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009;
2. Tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat terhadap putusan No. 147/PUU-VII/2009?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat?

D. Kajian Pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dibahas seputar masalah Konstitusional Bersyarat. Agar tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian. Berikut yang dapat penulis temukan dalam beberapa penelitian yang sudah penulis telusuri melalui internet:

1. Skripsi dengan judul "**Implikasi Putusan Bersyarat Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Sifat Final Dan Mengikatnya Putusan Mahakamh Konstitusi**" yang ditulis oleh Faiz Rahman dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Dalam simpulannya skripsi tersebut menyatakan beberapa poin penting, yaitu:
    a. Putusan Mahkamah Konstitusi dari 858 putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dijatuhkan dalam kurun waktu 2003-2015, terdapat ±11% (sebelas persen) atau sejumlah 103 putusan diantaranya adalah putusan bersyarat, yang mana 17 putusan dikategorikan sebagai putusan konstitusional bersyarat, dan 86 putusan dikategorikan sebagai putusan inkonstitusional bersyarat.
    b. Secara legalistik formal, Putusan bersyarat tidak serta merta menderogasi sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi.
    c. Secara substantive, melalui putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah menggeser fungsinya sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator*.
2. Skripsi dengan judul "**Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**" yang ditulis oleh Desi Yulinda Sari dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut dapat diambil beberapa poin penting sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
b. Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* sesungguhnya hanya ingin menciptakan kebahagiaan ditengah masyarakat melalui penegakan hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan substantive. Sehingga hukum berlaku berdasarkan keinginan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, bukan hukum yang mengendalikan kehidupan manusia.
c. Mahkamah Konstitusi perlunya keadilan substantive untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan pengadilan pada masa lalu Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu dalam skripsi yang akan penulis lakukan adalah menggali sumber-sumber hukum yang menegaskan apakah Mahkamah Konstitusi boleh menggunakan putusan Konstitusional Bersyarat dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penulis akan memadukan dan mengkomparasikan dengan berbagai temuan penelitian dan pendapat para ahli baik yang mendukung maupun yang kontradiktif dengan putusan tersebut. Penulis juga akan membahas putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kajian *siyāsah dustūriyyah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa putusan Konstitusional Bersyarat;
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat;

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kewenangan Mahkamah Konstitusional dalam memutus perkara berupa putusan Konstitusional Bersyarat terhadap pengujian Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersyarat. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih spesifiknya bagi pengembangan teori ilmu hukum, terutama dalam Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan tentang putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi. Dan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Siyāsah Dustūriyyah (Analisis Putusan No. 147/PUU-VII/2009)", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Putusan Konstitusional Bersyarat

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.[25]

2. Mahkamah Konstitusi

Salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Penulis menggunakan pengertian yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi, khususnya pada Psaal 1 angka (1). Dalam tulisan ini Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

3. Siyāsah Dustūriyyah

Bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.[26]

---

[25]Yance Arizona, Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Perbandingan Putusan Pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2007. 130.

[26] Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Yofa Mulia Offset: Jakarta, 2007,), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.[27] Hal yang penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum tertentu.

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[28]

2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

---

[27]Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

[28] Peter Mahmud MArzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi.

a. Bagian Awal

Sampul luar, sampul dalam, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

b. Bagian Pokok

BAB I sebagai pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas landasan teori tentang konsep *siyāsah dustūriyyah* dalam *fīqh siyāsah* (Hukum Tata Negara Islam) yang dimana dalam teori-teori tersebut nanti digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III analisis memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada.

BAB IV memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada, atau menyusun teori baru.

BAB V adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh siyāsah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyāsi* (السيا سي). Kata fiqh secara Bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyāsi* secara bahasa yang memiliki arti mengatur. Secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa yasusu* yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah".[29]

Secara terminologi (istilah), menurut para ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur'an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al'qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.[30]

Secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan

[29] Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6.
[30] J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintah". Dalam pengertian lain, kata *siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai "politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan". Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Kata siyāsah dapat juga dilihat dari sisi makna terminologisnya dan di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur ahli Bahasa dari mesir, menurut beliau *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslhatan serta mengatur berbagai hal. Abdurrahman yang mengartiQkan *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.[31]

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimologi dan terminology serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama', dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *Fiqh Siyāsah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[32]

---

[31]Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.
[32] J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri,* atau *wulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat aatu tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:[33]

1. *Siyāsah Dustūriyyah* bisa di sebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh

[33] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

2. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah* di sebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengunguman perang, dan genjatan senjata.
3. *Siyāsah Maliyyah* di sebut juga politik keuangan dan moneter. Bagian ini membahas antara lain sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak dan perbankan.

Setiap ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman., demikian juga dengan *fiqh siyāsah*. Sebagai salah satu cabang dari ilmu *fiqh*, *fiqh siyāsah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyāsah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.[34]

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik. *'urf* (kebiasaan) masyarakat yang

[34] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian *fiqh siyāsah*. Sumber yang beraasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyāsah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata "*dustūri*" berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah di gunakan istilah *fiqh dustury*, yang dimaksud dengan *dustury* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan suatu dokumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[35]

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam Bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *Siyāsah Dustūriyyah* adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Maka hal tersebut berarti *Siyāsah Dustūriyyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negaranya untuk memenuhi kebutuhannya, dijelaskan dalam buku "*Hukum Tata Negara Islam*" karangan Jeje Abdul Rojak.[36]

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyāsah* akan

[35]Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.
[36] Jeje Abdul Rojak., Hukum Tata Negara Islam, (UINSA Press, 2014), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai. Atas hal-hal tersebut *siyāsah dustūriyyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.[37] Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

D. Kekuasaan dalam *Siyāsah Dustūriyyah*

Dalam *siayasah dustūriyyah* menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam menetapkan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara.

[37] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan (*sultah*) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:[38]

1. Lembaga legislatif (*sultah tashri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (*sultah qada'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam, yaitu:[39]

1. *Sultah Tanfidhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sultah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sultah Qada'iyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sultah Maliyah* (kekuasaan keuangan).
5. *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi

[38] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29.
[39] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.

Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-'ammah*). Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qada'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan (*al-Qada'*) dalam Islam adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

> "Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga mendapat dukungan. Nabi pernah bersabda:[40]

اِذَ حَكَمَ الْحَاكِمُ فَا جْتَهَدَ ثُمَّ اَصَا بَ فَلَهُ اَجْرَانِ , وَاِذَا حَكَمَ فَا جْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ

[40] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala ". (HR. Bukhari Muslim).

Kata hakim dalam hadis di atas mengandung pengertian orang berhak mengadili perkara, dan dalam hadis lain diungkapkan dengan kata *qadi* yang artinya hakim atau kadi. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga *al-Qada'* itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam). Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab, ia harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.[41]

Dalam sejarah Islam orang yang pertama kali menjabat sebagai hakim di Negara Islam adalah Rasulullah SAW, dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan. Lembaga peradilan pada masa *Khulafa al-Rasyidin* juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman kekhalifahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan *Mazalim/Wilayah al-Mazalim* (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan *hisbah* (kekuasaan *al-Muhtasib*).

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam

[41] Ibid., 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesame warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama fikih wewenang lembaga *al-Qada'* adalah terdiri atas:[42]

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat.
3. Melaksanakan *hudud* (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
7. Melaksanakan berbagai wasiat.
8. Bertindak sebagai wali nikah.
9. Mengawal dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
10. Melaksanakan dan mangajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan *Wilayah al-Hisabah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni *Wilayah al-Qda'* (peradilan biasa) dan *Wilayah al-Mazalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya). Wewenang *Wilayah al-Hisbah*

[42] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Dan Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Mazalim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperrti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.

Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindakan kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kedzaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadi al-Mazalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyāsah oleh *Wilayah al-Mazalim*, sehingga diangkat *Qadi al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazalim untuk menyelesaikan setiap tindakan kezaliman yang merugikan negara.

E. *Wilayah al-Mazalim*

Kata *wilayah al-mazalim* yang juga terkadang ada menyebutnya *mahkamah al-mazalim* merupakan gabungan antara dua kata, yaitu wilayah dan al-mazalim. Kata wilayah secara bahasa adalah kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara bahasa berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan dan kekejaman. Sedangkan secara terminology *wilayah al-mazalim* adalah "kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa pada rakyat biasa".[43]

Wilayah al-mazalim bertugas untuk mengadili para pejabat negara, meliputi khalifah, gubernur, dan apparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat kecil. Tidak hanya pejabatnya saja yang melakukan zalim, jika anak-anak para pejabat negara berbuat zalim kepada rakyat biasa, maka wilayah mazalimlah yang berkuasa untuk mengadili mereka. Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kedzaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut *qadi al-mazalim*, artinya perkara-

[43] Drs. H. Sam'un,Mag., *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang menyangkut masalah *fiqh siyāsah* oleh *wilayah al-mazalim*, sehingga diangkat *qada' al-mazalim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.[44]

1. Sejarah *Wilayah al-Mazalim*

Wilayah al-Mazalim sebenernya dalam aplikasinya telah dikenal di Arab pada masa sebelum Islam datang. Hal ini terwujud dari komitmen-komitmen orang quraisy yang menolak segala bentuk kedzaliman sekaligus merupakan bentuk pembelaan terhadap mereka yang dzalim. Dalam satu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa terdapat seseorang dari Yaman yang datang ke kota Makkah untuk berdagang. Kemudian terdapat seorang dari bani Sahm yang membeli dagangannya melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali lebihnya ia menolak. Akhirnya habislah kesabaran pedagang tersebut kemudian ia berteriak di atas sebongkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan sya'ir yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapatkan respon positif dari masayarakat quraisy. Atas dasar kejadian ini maka orang-orang quraisy berkumpul di kediaman Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kedzaliman di tanah Makkah agar peristiwa yang telah terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi lagi, saat itu Nabi masih berusia 25 tahun.

Pada zaman Nabi juga pernah melakukan praktek *wilayah al-mazalim* ketika terjadi masalah irigasi yang di perdebatkan anatara sahabat Zubair bin

[44] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awwam dengan seseorang dari golongan Anshar. Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktifitas jihad. Sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran dan mengembalikan hak-hak orang-orang yang di dzalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *wilayah al-mazalim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila sahabat kebingungan mengenai suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali pada "hukum al-Qadla".[45]

Pada masa bani Umayyah, *wilayah al-mazalim* menjadi lembaga khusus tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). beliau adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga ini. Beliau menyediakan waktu khusus untuk menerima aduan-aduan terhadap kasus-kasus madzalim. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan hukum maka beliau berkonsultasi kepad Ibnu Idris al-Azdi. Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, lembaga ini lebih efektif. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan keadilan. Misalnya mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada pemiliknya, mengembalikan kembali rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah. Dengan demikian, pada masa Umayyah, *wilayah al-mazalim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *wilayah al-mazalim* masih di tangan penguasa. Keberpihaknya

[45] Drs. H. Sam'un,Mag., *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada keadilan dan kebenaran masih sangat bergantung pada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz berhasil dengan peradilan al-Mazalimnya karena beliau adalah seorang yang jujur dan adil.

Pada masa bani Abbasiyah, *wilayah al-mazalim* masih tetap mendapatkan perhatian besar. Diceritakan pada hari Ahad, khalifah al-Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk melakukan kezaliman yang dilakukan oleh pejawat negara, datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak seorang khalifah al-Abbas mendzaliminya dengan merampas tanahnya. Kemudian sang khalifah memerintahkan kepada hakim Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut mengeluarkan suara dengan lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata, "Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu." Kemudian hakim mengembalikan hak wanita tersebut dan hukuman ditimpakan kepada anak khalifah.[46]

2. Tugas-Tugas *Wilayah al-Mazalim*

Tugas-tugas absolut yang dimiliki oleh *wilayah al-mazalim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diselesaikan dan diputuskan oleh hakim atau para hakim yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman-kezaliman yang

[46] Ibid., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh para pejabat negara dan kerabat khalifah sehingga kekuasaan *al-mazalim* lebih luas dari kekuasaan *qadla'*.

Melihat tugas-tugas absolut yang cukup berani ini, maka petugas *wilayah al-mazalim* memilki syarat-syarat tertentu, yakni: mempunyai status sosial tinggi, ketegasan, wibawa, kehormatan, tidak tamak, dan wara'. Perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam, yaitu:

a. Penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap rakyat biasa baik perorangan maupun golongan.
b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain.
c. Mengawasi kinerja para pejabat negara. Ketika tugas tersebut diatas adalah tugas *wilayah al-mazalim* yang harus diperiksa seketika diketahui adanya kecurangan-kecurangan atau penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan.
d. Tentara yang digaji tetap gaji mereka dikurangi atau pembayaran gajinya terlambat.
e. Mengembalikan harta-harta kepada rakyat setelah harta-harta mereka dirampas oleh penguasa-penguasa yang dzalim. Tugas ini juga tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu.
f. Mengawasi harta-harta wakaf. Jika wakaf ini adalah wakaf umum maka *wilayah al-mazalim* bertugas untuk mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh pemberi wakaf, akan tetapi jika wakaf yang diawasi adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf khusus maka *wilayah al-mazalim* tidak berhak untuk bertindak sebelum adanya pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

g. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilakukan oleh hakim-hakim itu sendiri dikarenakan orang yang dijatuhi hukuman adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi.

h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan kemaslahatan bersama namun tidak dapat dilakukan oleh hisbah.

i. Memelihara hak-hak Allah, yaitu menyangkut ibadah-ibadah yang nyata, seperti: sholat jum'at, hari raya, haji, dan jihad.

j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.[47]

3. **Perangkat-Perangkat *Wilayah al-Mazalim***

Untuk terselenggaranya peradilan *al-mazalim* dengan sempurna maka yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya advokat atau pembela.
2. Setelah melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah melakukan penelitian hukum atas kasus mereka, para hakim bertugas untuk mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak.
3. Ketika hakim menemukan kesulitan dalam bidang hukum atau tidak mengetahui hukum syara' yang tepat bagi permasalahan yang menjadi sumber persengketaan, para ahli fiqh bertugas membantu hakim.

[47] Drs. H. Sam'un,Mag., *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Para katib atau panitera bertugas mencatat dan mengkodifikasi segala kejadian dan peristiwa dalam proses persidangan.
5. Para saksi bertugas menjadi saksi atas hukum yang telah ditetapkan oleh hakim yang mengukuhkan keputusan yang telah ditetapkan, yang tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan menyaksikan bahwa para hakim menerapkan syariat Islam.

4. Perbedaan *Wilayah al-Mazalim* dan Qada'

Adapun beberapa perbedaan antara *wilayah al-mazalim* dan *qada'*, sebagai berikut:

1. Nazir *al-mazalim* mempunyai kewibawaan, kegagahan, dan kekuasaan lebih besar dari yang dimiliki hakim dalam rangka menegakkan hukum dan mencegah kezaliman yang dilakukan oleh penguasa.
2. Nazir *al-mazalim* menangani kasus yang berada diluar wilayah kewajibannya, dia menangani kasus yang masuk dalam wilayah jawaz sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi wilayah al-mazalim lebih luas dari yang dimiliki oleh qadla'.
3. Nazir *al-mazalim* boleh melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas sebab-sebab dan indikasi-indikasi lainnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hakim demi memperoleh kebenaran kasasi dan menunjukkan kebatilan.
4. Nazir *al-mazalim* bertugas mendidik dan meluruskan orang-orang yang berbuat dzalim, sedangkan tugas hakim adalah menghukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nazir *al-mazalim* diperbolehkan terlambat dalam membuat keputusan karena ia perlu meneliti sebab-sebab timbulnya persengketaan secara mendalam demi memperoleh kebenaran yang materiil dan hal ini tidak dilakukan oleh hakim., nazir al-mazalim juga boleh menunda penetapan hukum, sedang hakim tidak boleh menunda-nunda penetapan hukum.
6. Nazir *al-mazalim* diperbolehkan menolak salah satu pihak yang bersengketa apabila dia tidak bersedia menegakkan amanat kebenaran dalam rangka menyelesaikan persengketaan yang mendatangkan kepuasan antara kedua belah pihak, sedang hakim tidak boleh menolak salah satu pihak, kecuali berdasarkan keputusan bersama.
7. Nazir *al-mazalim* boleh melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa jika diketahui adanya usaha penentangan dan kebohongan, dan dia diperbolehkan meminta jaminan bagi dirinya dalam melakukan keadilan dan meninggalkan penentangan dan kebohongannya, hakim tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut.
8. Nazir *al-mazalim* diperbolehkan mendengar saksi yang kredibilitasnya masih diragukan. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim, dia hanya diperbolehkan mendengarkan para saksi yang asli.
9. Nazir *al-mazalim* diperbolehkan menyuruh para saksi untuk mengucapkan sumpah jika dia masih ragu terhadap mereka, sedang hal ini tidak boleh dilakukan oleh para hakim.
10. Nazir *al-mazalim* diperbolehkan memulai peradilan dan memanggil para saksi guna dimintai keterangan mengenai apa yang diketahuinya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang sedang dipersengketakan, sedang kebiasaan yang dilakukan hakim adalah meminta kepada penuntut untuk mengajukan bukti yang menguatkan dakwaannya.[48]

Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa *Wilayah al-Mazalim* pada masa tersebut tidak lepas dari perhatian para khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada hubungannya yang demokratis dan adil antara rakyat dan penguasa.

F. Teori *Maslahah* dalam *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara. *Fiqh siyāsah* mengkaji hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagau penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara, serta kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun internasional.[49]

Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan

[48] Drs. H. Sam'un,Mag., *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 120.
[49]Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", Madania, No. 1,Vol. XVII, (Juni, 2014), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.[50]

Terdapat beberapa kaidah *fiqh* yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian *fiqh siyāsah*, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kaidah-kaidah *fiqh* dalam bidang *fiqh siyāsah* di antaranya adalah:

1. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus beririentasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya belaka. Setiap kebijakan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diorganisasikan harus mengandung maslahat dan manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang hanya akan mendatangkan mudarat bagi rakyat harus dijauhi dan dihindari. Pada dasarnya sebuah negara merupakan integrasi dari kekuasaa politik masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat itu. Dengan adanya negara yang merupakan organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Kehidupan

[50]Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV, (Juni-Agustus, 2009), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu merealisasikan kepentingan bersama dalam bermasyarakat. Karena dengan adanya negara dan perangkatnya, mereka dapat memaksakan sesuatu keinginan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.[51]

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain. Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, negara sendiri bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanyalah sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan kemaslahatan manusia.[52]

2. Menegakkan haka tau kebenaran dan kemaslahatan

يُقَدَّمُ فِى كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى ٱلْقِيَامِ بِحُقُوْقِهَا وَمَصَالِحِهَا

"didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan haka tau kebenaran atau kemaslahatan"

Setiap pemimpin harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan yang mengandung kemaslahatan. Setiap orang beriman mempunyai kewajiban untuk menunaikan amanat yang menjadi tanggungjawabnya, baik amanat itu dari

[51]M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Presss, 2000), 87.
[52]Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan atau dari sesama manusia. Kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan politik.[53]

Seorang pemimpin dalam sebuah kekuasaan politik mempunyai tanggungjawab terhadap rakyatnya. Tanggungjawab ini termasuk dalam penegakkan hak-hak rakyat, penegakkan kebenaran, serta kemaslahatan. Oleh karenanya dalam setiap kewenangan yang dimiliki dari kekuasaan politik, diharapkan seorang pemimpin dapat bertindak tegas dan berani dalam mengambil keputusan untuk menjamin tegaknya hak-hak rakyat yang mengandung kemaslahatan.

[53]Abdul Mu'in Salim, Fiqh Siyāsah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara baru yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Pasca Amandemen). Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal III aturan peralihan UUD 1945 meneyebutkan *"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung"*.[54]

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* (pengadilan khusus) secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.[55]

Di seluruh negara di dunia, Mahkamah Konstitusi dikenal di 78 negara. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kecuali Jerman, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya

[54] Nuruddin Hady., *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2016), 136.
[55] Maruar Siahaan., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya dicakup dalam fungsi '*supreme court*' yang ada di setiap negara, salah satu contohnya adalah Amerika Serikat. Fungsi Mahkamah Konstitusi seperti '*judicial review*' dalam rangka menguji konstitusionalitas materi suatu undang-undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung (*supreme court*).

Di negara Belanda, yang *notabene* memiliki hubungan historis dengan Indonesia, justru tidak mengenal apa yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Karena di sana berlaku bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, jadi tidak ada beban peradilan yang berhak menilai suatu undang-undang (*the law is uncontestable*). Inggris dan Prancis, yang pada umumnya biasa dijadikan acuan berkenaan dengan system demokrasi modern, juga tidak mengenal adanya Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Di Inggris ada dewan penasehat (*privy council*), tetapi sifat dan fungsinya tidak berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi. Inggris tetap mengenal *judicial review* dalam artian hanya terbatas pada tindakan administrasi negara atau tindakan eksekutif. Dalam hal ini pengadilan di Inggris memiliki kewenangan untuk menyatakan tindakan eksekutif atau administrasi negara itu tidak sah jika tindakannya itu melampaui kekuasaan yang dimilikinya.

Di Perancis pembentukan dewan konstitusi dilatarbelakangi oleh pengalaman traumatic masa lalu, ketidakpercayaan rakyat Prancis terhadap badan peradilan, karena mereka menganggap badan peradilan merupakan alat dari penguasa yang absolut. Namun di sisi lain Prancis termasuk negara yang menolak memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk menguji undang-undang, mereka menganggap bahwa pengujian undang-undang bukan semata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata persoalan hukum melainkan juga persoalan politik. Oleh karena itu memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk menguji undang-undang, berarti memberi wewenang kepada badan peradilan untuk mencampuri wewenang badan legislatif. Selain itu di Prancis berlaku pendapat bahwa undang-undang dianggap sebagai keinginan dan pendapat masyarakat, maka kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan dalam undang-undang.[56]

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.[57]

---

[56] Nuruddin Hady., *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2016), 138.
[57] Maruar Siahaan., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perbedaan yang cukup mendasar antara Mahkamah Konstitusi Perancis dan Jerman, menurut Philipus M. Hadjon adalah Mahkamah Konstitusi Perancis hanya melakukan pengawasan (*pengujian*) preventif, misalnya pengujian terhadap undang-undang dimungkinkan kalau undang-undang tersebut belum diundangkan, pengujian terhadap perjanjian internasional dimungkinkan kalua belum di ratifikasi. Sedangkan di Jerman, secara umum kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut;

1. Membatasi kekuasaan organ-organ konstitusional lain dan membagi-bagi kekuasaan di antara organ-organ tersebut;
2. Semacam badan '*super parlemen*' yang dapat menempatkan legislator pada tempat yang tepat;
3. Sebagai pelindung *basic law*;

Selain itu, apabila di Perancis, dewan konstitusi (*constitutional council*) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu sangat menonjolkan unsur politik, maka berbeda halnya dengan di Jerman yang betul-betul pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan yuridis.

Jimly Asshidiqie, membagi perbedaan bentuk pengorganisasian fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam beberapa kelompok yaitu;

1. Model Jerman

   Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Jerman (*Bundesverfassung gericht*) tahun 1949 merupakan bagian dari reformasi total pasca kehancuran negara tersebut akibat Perang Dunia ke 2. Pembentukannya tidak bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilepaskan dari latar belakang situasi yang ada pada saat itu di mana muncul keinginan yang kuat dari rakyat Jerman untuk mendirikan negara demokratik konstitusional. Tujuannya adalah untuk memastikan agar di masa mendatang tidak akan ada lagi pemerintahan totaliter atau fasis di Jerman seperti yang terjadi di masa lalu dibawah pimpinan Adolf Hitler. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Jerman dituangkan dalam *Basic Law 1949*. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 1949, di Jerman telah dibentuk semacam Peradilan Negara pada era Konfederasi tahun 1815 yang fungsinya mirip dengan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Peradilan Negara itu sendiri dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menangani sengketa kewenangan antar negara bagian yang ada di bawah Konfederasi Jerman. Perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi Jerman lengkap dengan kewenangannya yang luas dan lebih kuat, sehingga diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjamin tegaknya konstitusi dan perlindungan HAM di jerman.

2. Model Perancis

UUD Perancis tahun 1958 menentukan adanya lembaga baru yang disebut dewan konstitusi (*conseil Constitutionnel*), melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu "*Conseil d'Etat*" sejak dibentuk lembaga inilah yang sering dikaitkan dengan mahkamah konstitusi Perancis, meskipun sebutannya adalah "dewan" (*conseil*) bukan mahkamah. Model *Contitutional Review* di Perancis ini berbeda dari tradisi negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Model ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan atas bentuk kelembagaan Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutional*) untuk menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas.

Pada mulanya, Perancis termasuk bersama-sama dengan Inggris dan Belanda dikenal sebagai penentang keras gagasan memberikan kewenangan kepada hakim atau pengadilan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas undang-undang. Dalam sistem hukum dan konstitusi Perancis sampai sekarang pengujian konstitusionalitas tersebut pada umumnya memang dilakukan oleh *conseil contitutionnel* ini. Akan tetapi, dalam perkembangannya di samping dewan konstitusi pengujian konstitusionalitas juga dilakukan oleh kamar khusus (*special chambers*) dari Mahkamah Agung secara terkonsentrasi (*concentrated constitutional review*) di dalam perkara-perkara khusus. Sistem yang diterapkan di Perancis ini berpengaruh luas juga di banyak negara, terutama di negara-negara yang pernah dijajah oleh Perancis. Karena pengaruh sistem hukum Perancis yang juga sangat luas di banyak negara, maka tentu saja pola atau model Perancis inipun diadopsi dan diikuti oleh banyak negara pula.

3. Model Austria

Model Austria ini adalah model "*Constitutional Review*", kadang-kadang oleh para sarjana model ini disebut juga sebagai "*Continental Model*", "*Centralized Model*", atau bahkan disebut "*Kelsenian Model*" yang didasarkan atas model yang dikembangkan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919. Setelah idenya diadopsi ke dalam rumusan UUD pada tahun 1919, Mahkamah Konstitusi yang pertama dibentuk pada tahun 1920 ini menyangkut hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saling berkaitan antara prinsip supremasi parlemen. Asumsi dasarnya adalah bahwa pemberlakuan prinsip supremasi parlemen harus diimbangi oleh penerapan supremasi konstitusi, sehingga pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang tercemin di parlemen tidak menyimpang.

Proses pengajuan konstitusionalitas dalam model ini dikehendaki adanya pengadilan konstitusi yang berdiri sendiri dengan hakim-hakimnya yang mempunyai keahlian khusus di bidang ini. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional terutama atas norma-norma yang bersifat abstrak, meskipun pengujian atas norma konkrit juga dimungkinkan. Lembaga Mahkamah Konstitusi ini dibentuk sebagai satu-satunya organ yang berwenang menjalankan fungsi "*constitutional review*" itu dengan kedudukan yang tersendiri di luar Mahkamah Agung dan di luar lembaga-lembaga dalam cabang-cabang kekuasaan lainnya yang menjalankan otoritas publik.

4. Model Amerika Serikat

Model ini memiliki Mahkamah Konstitusi tetapi fungsinya dijalankan langsung oleh Mahkamah Agung (*supreme court*). Dalam hal ini Mahkamah Agung berperan sebagai *The Guardian Of Constitution* yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan *constitutinal review* (pengujian konstitusionalitas). Dari segi kelembagaannya, sistem pengujian konstitusionalitas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ini jelas berbeda pula dari tradisi yang diAustria. Dalam sistem Amerika Serikat yang menganut tradisi "*common law*", peranan hakim penting dalam proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum. bahkan hukum dalam sistem *common law* itu biasa disebut sebagai *judge made law* (hukum buatan hakim). Oleh karena itu, ketika John Marhsall memprakarsi praktek pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Agung dan bahwa sejak masa-masa sebelumnya para hakim di semua tingkatannya di Amerika Serikat memang telah mewarisi tradisi pengujian atau mengesampingkan berlakunya sesuatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan cita keadilan dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapkan kepada mereka. Mahkmah Agung itulah yang selanjutnya akan bertindak dan berperan sebagai Pengawal ataupun Pelindung Undang-Undang Dasar (*the Guardian or the Protector of the Constitution*)

Model negara-negara yang menganut system supremasi parlemen yang sama sekali tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi dan juga tidak mengenal adanya fungsi *judicial review* atas konstitusionalitas undang-undang yang diakui sebagai fungsi pokok terpenting yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus ada. Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antaralembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antarlembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara.[58] Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial riview*) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak akan ada yang mengganggu gugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji. Hal lainnya yaitu adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan perhitungan suara hasil pemilihan umum.

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24 C ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar *konstitusionalisme* sebuah perundang-undangan yang artinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Mengingat sifat kekuasaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Lord Acton, bahwa kekuasaan cenderung untuk menjadi korup (*power tends to corrupt*) dan kekuasaan mutlak menjadi korup secara mutlak pula.

[58] Ikhsan Rosyada Parluhutan., Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengangkatan atau penetapan hakim konstitusi oleh Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden bukan berarti para hakim konstitusi berada di bawah Presiden, melainkan dipandang sebagai salah satu tugas Presiden dalam kapasitasnya selaku Kepala Negara. Penerbitan keputusan Presiden tersebut ditentukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pengajuan calon hakim konstitusi diterima Presiden, merupakan ketentuan yang bersifat administratif.[59] Proses pengajuan atau perekrutan hakim konstitusi tampaknya didominasi oleh nuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan, karena hal itu merupakan kewenangan internal dari Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Hal ini tidak menutup kemungkinan masuknya kepentingan politik yang ada, khususnya melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat dan jalur Presiden.

Pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi secara khusus terdapat dalam ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari enam ayat sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil-hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing

[59] Ikhsan Rosyada Parluhutan., Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan toga orang oleh Presiden.

4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim kontitusi.
5. Harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.[60]

Disamping itu dalam ketentuan pasal 24C tersebut, pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi terdapat pula dalam pasal 7B UUD 1945. Ketentuan ini disusun dalam kaitannya dengan proses *impeachment*, yaitu usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindakan berat lainnya, atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

B. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kemudian bagaimana dengan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (*amandemen ketiga*) kedudukan Mahkamah Konstitusi yaitu sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Rumusan pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut[61]:

> "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradlan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara (TUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

[60] Nuruddin Hady., *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2016), 143.
[61] Nuruddin Hady., *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2016), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Posisi Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dengan posisi sejajar dengan Mahkamah Agung.

Tidak semua negara memang membedakan atau memisahkan fungsi peradilan tetinggi dalam mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Dalam system '*common law*' seperti di Amerika Serikat, tidak dirasakan keperluan semacam itu. Karena itulah yang biasa disebut sebagai '*the Guardian of American Constitution*' adalah mahkamah agung. Tetapi dalam sistem '*civil law*' seperti di negara kita, di mana produksi undang-undang yang dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan lembaga legislatif. Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan cermin kehendak seluruh rakyat yang berdaulat, sedangkan undang-undang hanyalah kehendak politik para wakil rakyat bersama-sama dengan pemerintah. Meskipun mereka adalan institusi-institusi yang dipilih oleh rakyat dan karena itu mencerminkan suara mayoritas rakyat, tetapi jika undang-undang yang bersangkutan dibentuk dengan cara ataupun berisi norma-norma yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal undang-undang dasar diberi kewenangan untuk menyatakannya tidak mengikat untuk umum.[62]

Lebih jelasnya menurut Nurul Qomar dalam bukunya Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan *Civil Law* dan *Common Law*. Ciri atau karakteristiknya mempunyai beberapa perbedaan, yaitu:

[62] Ibid. 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Civil Law

   a. Adanya kodifikasi

      Pada sistem civil law atau Eropa kontinental menganut paham kodifikasi antara lain demi kepentingan politik imperium Romawi, disamping kepentingan-kepentingan lainnya. Diketahui bahwa wilayah kekuasaan imperium Romawi melintasi Eropa Barat dan Timur, sehingga kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keberagaman hukum di wilayah imperium Romawi.

   b. Hakim tidak terikat dengan presiden sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.

   c. Peradilan menganut sistem inkuisitorial maksudnya dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan dakta hukum dan cermat dalam menilai bukti.[63] Menurut Friedman (1984:69), mengatakan bahwa hakim di dalam sistem civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

2. Common Law

   a. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dalam hal ini ada dua alasan mengapa yurisprudensi dianut dalam sistme *common law*. Alasan secara psikologis yaitu karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan

[63] Nurul Qomar, *Perbedaan Civil Law dan Common Law*, 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya. Alasan secara praktis yaitu diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian dari pada menonjolokan keadilan pada setiap kasus konkrit.

b. Dianutnya doktrin stare decicis/Preseden dalam doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dana tau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.[64]

c. Adversary sistem dalam proses pengadilan dalam sistem ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan.[65]

Dari berbagai uraian ciri atau karakteristik civil law dan common law di atas maka bisa di ambil beberapa kesimpulan bahwa di Indonesia sendiri masih memahami sistem civil law dikarenakan berdasarkan tradisi dan sejarah terdahulu yang dimana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Menurut Ifdhal Kasim, bahwa masuknya arus utama aliran pemikiran terdahulu ini ke Indonesia, selain memang karena dampak kolonisasi pemerintah Hindia Belanda, juga tidak dapat lepas dari peranan Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian

[64] Nurul Qomar, *Perbedaan Civil Law dan Common Law*, 49
[65] Nurul Qomar. *Perbedaan Civil Law dan Common Law,* 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum di Indonesia. Sebagai negara yang meneruskan tradisi civil law, perkembangan hukum sangat ditentukan oleh academic jurist (ahli hukum akademis) karena ia memiliki kewenangan akademik dan professional dalam menginterpretasi hukum. Hal ini membedakan dengan negara yang dibawah tradisi common law, dimana perkembangan hukumnya ditentukan oleh kaum professional lawyers, seperti hakim dan pengacara sehingga memungkinkan lahirnya berbagai aliran pemikiran dalam memahami hukum. dalam hal ini sistem di Indonesia menganut sistem civil law yang dimana hukum di buat oleh legislator akan tetapi dalam hal kasus-kasus atau putusan pengadilan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama dimana dalam keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak di atur di dalam undang-undang dan bisa dibuat oleh hakim itu sendiri bukan dari legislator.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lemabag yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C Perubahan ketiga UUD 1945. Akan tetapi, sebagaimana tampak dari rumusan Pasal 16 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang persyaratan dan larangan hakim konstitusi, Pembentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ternyata adanya pendekatan politik dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi sehingga dapat mempengaruhi independensi kedududkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terbebas dari berbagai cara dan bentuk konsesi atau pengaruh kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Hal ini berkaitan dengan pengaturan pasal-pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan kewenangan internal dari Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Dari rumusan tersebut disinyalir dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan hukum yang tepat berdasarkan kebenaran dan keadilan.[66] Presiden menunjuk dan mengangkat 3 (tiga) orang calon hakim konstitusi, MA melakukan pemilihan internal dari hakim-hakim yang ada di lingkungan MA untuk menjadi calon hakim konstitusi, dan DPR melakukan *fit and proper test* sebelum mengajukan calon hakim konstitusi.[67]

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 menentukan, untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

a. Warga negara Indonesia.
b. Berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan.
e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

---

[66] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay., Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 25.
[67] Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, 639.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
h. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
i. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim Konstitusi.

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di posisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atu pengaruh kepentingan politik, khususnya dalam hal memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Dibeberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Arti dalam pelindung maksudnya melindungi hak-hak asasi manusia. Namun dalam penjelasan UU Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi. "[68]

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara, serta merupakan koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi peradilan yang khusus menangani perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C ayat (1) dan (2) perubahan ketiga UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, dan sebagai sarana kendali control penyelenggaraan negara, serta terhadap perimbangan kekuasaan (*check and balances*) lembaga-lembaga negara. Terkait dengan hal tersebut adalah pendapat hukum atau putusan Mahkamah Konstitusi atas suatu perkara yang termasuk kompetensinya.[69]

---

[68] Maruar Siahaan., *Hukum Acara Mahkamah Konsti tusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

[69] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay., Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi terdapat jadi dua fungsi dan peran utama. Pertama, mengawal konstitusi agar dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir konstitusi atau UUD. Di beberapa negara, Mahkamah Konstitusi bahkan dikatakan sebagai pelindung kontitusi.[70] Berdasarkan fungsi utamanya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan. Kebijakan hukum dalam praktik ketatanegaraan nantinya dapat dipastikan akan selalu mengacu kepada konstitusi. Sebab, setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan dalam praktik ketatanegaraan dapat dilihat konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh Asshiddiqie menjelaskan:

> "dalam konteks ketatanegaraan, mahkamah konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat".[71]

Kedua, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Perlu dipahami bahwa demokrasi cenderung menonjolkan kekuatan dan kepentingan politik semata. Oleh karena itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya ditujukan untuk mengawal

---

[70] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, MKPress, Jakarta, 2006. 15.
[71] Veri Junaidi, Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator., (Jakarta: Themis Books, 2013), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi dalam artian mengendalikan dan mengimbangi politik agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip konstitusionalisme. Fungsi, kewenangan dan peran tersebut dalam tataran implementasi kemudian dirumuskan dalam visi dan misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Adapun visi dan Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Misi Mahkamah Konstitusi adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar konstitusi.[72]

Penerapan fungsi, dan peran itu kemudian tertuang dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya mengadili tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

[72] Ibid. 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.[73]

Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat arti penting statregis Mahkamah Konstitusi membutuhkan mekanisme pemilihan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan menggunakan tolak ukur pembanding yakni Pasal 24C UUD 1945 beserta Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945, yaitu:

1. UU Nomor 24 Tahun 2003

   Dalam peraturan ini, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi terkait dengan komposisi yang diajukan oleh lembaga negara yang berwenang mengajukan hakim konstitusi terdapat dalam Pasal 4, 18, 19, dan 20. Berdasarkan analisis pasal-pasal tersebut terhadap tolak ukur, dapat dikatakan bahwa pengaturan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945 beserta Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945.

[73] Maruar Siahaan., *Hukum Acara Mahkamah Konsti tusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. UU Nomor 24 Tahun 2003

   Dalam peraturan ini, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi terkait dengan komposisi yang diajukan oleh lembaga negara yang berwenang mengajukan hakim konstitusi terdapat dalam Pasal 4, 18, 19, dan 20. Berdasarkan analisis pasal-pasal tersebut terhadap tolak ukur, dapat dikatakan bahwa pengaturan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945 beserta Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945.

3. Perppu Nomor 1 Tahun 2013

   yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 Dalam peraturan ini, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi terkait dengan komposisi yang diajukan oleh lembaga negara yang berwenang mengajukan hakim konstitusi terdapat dalam Pasal 18A, 18B, 18C, dan Pasal 20. Berdasarkan analisis pasal-pasal tersebut terhadap tolak ukur, dapat dikatakan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 4 Tahun 2014 tidak sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945 beserta Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945.

Pengangakatan atau penetapan hakim konstitusi oleh Presiden dengan menerbitkan keputusan Presiden bukan berarti para hakim konstitusi berada di bawah Presiden, melainkan dipandang sebagai salah satu tugas Presiden dalam kapasitasnya selaku Kepala Negara. Penerbitan Keputusan Presiden tersebut ditentukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pengajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon hakim konstitusi diterima Presiden, merupakan ketentuan yang bersifat administratif.[74] Proses pengajuan atau perekrutan hakim konstitusi tampaknya didominasi oleh nuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan, karena hal itu merupakan kewenangan internal dari Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Hal ini tidak menutup kemungkinan masuknya kepentingan politik yang ada, khususnya melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat dan jalur Presiden.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili disini adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Menurut A. Ridwan Halim fungsionaris pengadilan sebagai penyelenggara atau pelaksana fungsi peradilan memiliki misi utama dalam mengupayakan serta menjamin agar peradilan dapat mencapai serta mencerminkan:

1. Keadilan merupakan keserasian dari kepastian hukum dan keseimbangan hukum atau kesetaraan hukum, proteksi/perlindungan hukum, dan restriksi atau pembatasan hukum, dan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.
2. Kewibawaan hukum yang merupakan keserasian dan keluwesan hukum.
3. Perkembangan hukum merupakan keserasian antara modernisasi/pembaruan hukum dan retorasi/pemugaran hukum.
4. Efisiensi dan efektivitas hukum merupakan keserasian antara unifikasi hukum dan diferensasi/pluralism hukum.

[74] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay., Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kesejahteraan masyarakat yang merupakan keserasian antara kebendaan dan keakhlakan.

Hakim sebagai fungsionaris pengadilan, dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan hukum dengan setepat-tepatnya maka terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai dasar dalam memberikan putusan. Dengan demikian, hakim sebelum memberikan putusan terhadap permasalahan atau perselisihan hukum di antara para pihak, maka hakim melakukan serangkaian pemeriksaan karena putusan atau vonis terhadap suatu perkara atau perselisihan hukum adalah sebagai penutup atau pengakhir dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan atau hakim.[75]

D. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.[76] Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang

[75] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay., Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 13.
[76] Maruar Siahaan., *Hukum Acara Mahkamah Konsti tusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dasar yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam meutus perkara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesai untuk menjadi pengawal konstitusi mellui putusan-putusannya.

Alat bukti dan keyakinan hakim merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk sahnya atu terbuktinya suatu peristiwa dalam pembuktian. Dalam menjatuhkan putusan yang berisi mengabulkan permohonan, Mahkamah Konstitusi yang harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan "keyakinan hakim" tidak boleh muncul secara tiba-tiba, tetapi harus berdasarkan pada alat bukti.[77]

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima

   Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon

[77] Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/ayau permohonannya tidak memnuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima." Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 47/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

2. Permohonan ditolak

Kemudian yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan bahwa "Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun metrinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak." Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon adalah putusan perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945.

3. Permohonan dikabulkan

Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan." Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara:

a. Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3);
b. Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).

Sementara itu dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan :

1. Konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*)

   Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.

2. Inkonstitusional Bersayarat (*Conditionaly Unconstitutional*)

Hampir sama halnya dengan putusan konstitusional bersyarat yang menetapkan adanya syarat agar suatu pasal dalam undang-undang yang bersangkutan agar menjadi konstitusional, putusan inkonstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.

GAMBARAN UMUM PROSES BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

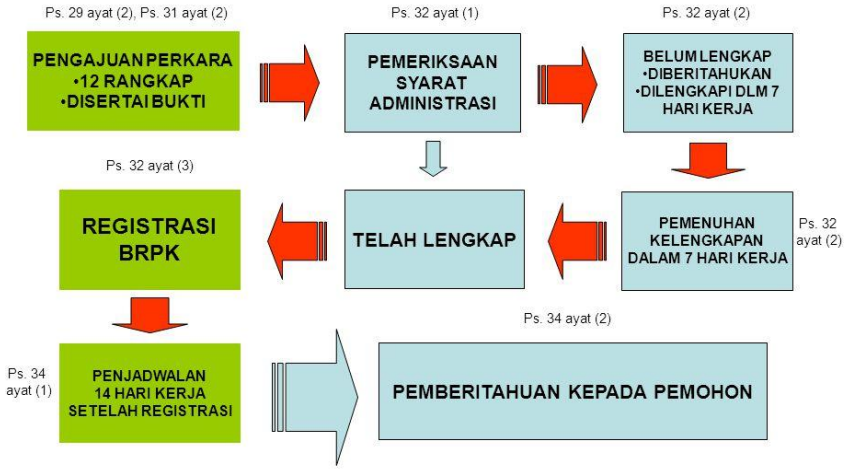

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi

Putusan konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkaham Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan. Contoh putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) adalah putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam amar putusannya menyatakan *Pasal a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.[78]

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki sifat yang dimana putusannya pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum dan bersifat final, maksudnya putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma huku, sejak diucapkan dalam persdidangan. Dan jenis dari amar putusan

[78] Syukri Asy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga (3) jenis yaitu ditolak, dikabulkan, dan tidak dapat diterima.[79]

Maruar Siahaan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Kontsitusi sejak diucapkan di pengadilan memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat

   Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, yaitu tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat semua orang, lembaga negara dan badan hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat erga omnes yang ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan Pembuktian

   Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti.

[79] Yance Arizona, *Dibalik Konstitusional Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuatan pasti satu putusan secara negative diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputuskan. Dalam perkara konstitusi putusannya bersifat *erga omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputuskan oleh hakim iu telah benar.

3. Kekuatan Eksekutorial

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator* dan putusannya berlaku sebagai undang-undang tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimuat dalam berita negara agar setiap orang mengetahuinya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "*hukum itu mengandung harapan-harapan, tetapi tidak mampu mewujudkannya sendiri. Hanya melalui mobilisasi hukum apa yang semula berupa harapan bisa diwujudkan*". Senada dengan yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, sebagai suatu norma hukum (pertimbangan hukum) putusan Mahkamah Konstitusi mengandung harapan-harapan tetapi ia tidak mampu mewujudkannya sendiri. Untuk itu diperlukan mobilisasi hukum yang memungkinkan harapan-harapan tadi terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusional Bersyarat mengharapkan agar lembaga negara yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU dipatuhi dan dilaksanakan dalam praktiknya sesuai dengan persyaratan konstitusional yang disampaikna oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun juga putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addresaat putusan MK.

Selain putusan konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga menjatuhkan putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat. terdapat 4 (empat) karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu:

1. Putusan inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya pasti terdapat klausula inkonstitusional bersyarat. terdapapat 4 tipe klausula inkonstitusional bersyarat yang digunakan, yaitu yang pertama amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa “bertentangan secara bersyarat”, yang kedua amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”, yang ketiga amar putusan yang menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”bertentangan sepanjang tidak dimaknai”, yang keempat amar putusan dengan frasa yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional.

2. Putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan mengabulkan. Hal ini dikarenakan norma yang diuji pada dasarnya adalan inkonstitusional, namun demikian Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma tersebut.
3. Amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diuji.
4. Secara substansi klausula inkonstitusional bersyarat dan klausula konstitusional bersyarat tidaklah berbeda.[80]

Dalam putusan nomor 147/PUU-VII/2009 terdapat pokok permohonan yaitu pemohon secara teknis menginginkan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 dengan menerapkan sistem *e-voting*. Hal tersebut merupakan hak politik warga negara dan karenanya membutuhkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, akan tetapi keinginan tersebut menurut para pemohon terhalang dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu materi yang dimohonkan untuk diuji karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 28C ayat (1) dan (2).

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bahwa dalam rangka menyelenggarakan pmerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945,

[80] Faiz Rahaman dan Dian Agung Wicaksono, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi.*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 364-376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan. Sebab itu pemerintah daerah seyogianya selalu berusaha untuk memperleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan daerahnya. Dalam hal ini pemberian suara sejak pemilihan umum tahun 1955, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar peserta pemilihan umum. Akan tetapi ternyata pemohon telah mempraktikkan cara lain yang dianggap lebih modern, lebih menjamin kepastian hukum, dan lebih efisien yaitu dengan menggunakan sistem *e-voting*. Kepentingan para pemohon juga terkait dengan penghematan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembaran.

Dengan demikian penggunaan sistem *e-voting* harus berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu kediapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan tekologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Maka atas dasar manfaat, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah konstitusional sepanjang diartikan dapat menggunakan metode *e-voting* dengan syarat secara komulatif sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak melanggar asas luber dan jurdil;

b. Daerah yang menerapkan sistem *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologim pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesispan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009)

A. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Konstitusional Bersyarat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009)

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan diajukan oleh Prof. dr. drg. I gede Winasa, I Komang Suarna, Syahruddin dkk yang selanjutnya disebut dengan pemohon. Telah dilaksanakan mekanisme *e-voting* dengan KTP ber-*chip* dalam kegiatan pemilihan pemimpin di tingkat desa di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, masyarakat Jembrana pun sudah terbiasa dengan melakukan sistem *e-voting* pada tahun 2009 dengan sukses, damai tanpa adanya sengketa atau gugatan terhadap hasil pemilihan kepala desa tersebut. Dalam menggunakan mekanisme *e-voting* dapat lebih menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dengan asas-asasnya yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murah dibandingkan dengan sistem mencoblos atau mencontreng. Sistem *e-voting* pun menjamin hak-hak konstitusional warga negara untuk memberikan suaranya dalam memilih kepala daerah atau Presiden/Wakil Presiden, sehingga dengan menggunakan KTP ber-*chip* akan lebih relatif mudah dilaksanakan dan menolak penggunaan lebih dari satu kali serta bisa mempercepat proses perhitungan perolehan suara masing-masing calon pasangan.

Pemerintahan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali difasilitasi oleh komisi pemiluhan umum Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan pemilu Bupati/Wakil Bupati tahun 2016 dengan sistem *e-voting*, sehingga dengan ini masyarakat Jembrana mengajukan permohonan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilukada dengan sistem *e-voting* dimana hak politik warga negara membutuhkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Akan tetapi terhalang oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa diterapkannya sistem mencoblos dalam kegiatan pemilu, tidak ada ketentuan diperbolehkannya adanya sistem *e-voting*, maka hal itu merupakan bertentangan dengan hak poitik warga negara untuk menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah jelas dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 bahwa:

> "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan penggunaan e-voting dalam kegiatan pemilu merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan tentang teknologi serta bisa memajukan perkembangan pengetahuan masyarakat, terdapat dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 bahwa:

> "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus otonomi daerah sendiri akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat dalam membangun sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkmah Konstitusi memberikan pendapatnya bahwa Pemerintah Daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam mekanisme pemilihan kepala daerah agar berjalan dengan aman, efektif, dan efisien. Dengan kemajuan teknologi sekarang yang semakin canggih selain menggunakan sistem mencoblos dan mencontreng dapat juga menggunakan *e-voting* (*electronic voting*) supaya dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dan juga bisa meningkatkan kualitas pemilihan umum didaerahnya sendiri. Dalam Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa "pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mahkamah jika pasal tersebut menjelaskan tentang tata cara memberikan hak suaranya di maksudkan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dan tidak dijelaskan bisa melalui cara lain maka pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Karena pemohon yang mengajukan merasa haknya tidak dapat memperoleh pemanfaatan ilmu teknologi demi kemajuan daerahnya sendiri maka Mahkamah berpendapat pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencentang selama tidak bertentangan dengan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil tidak mengurangi keabsahan pemilu karena masih dalam batas yang wajar, demikian juga dengan sistem *e-voting* adalah konstitusional selama tidak melanggar asas pemilu yang luber jurdil.

Dan jika Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 dibatalkan maka tidak ada lagi landasan hukum tentang cara pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum. maka dari itu Mahkamah memberikan penafsiran yang lebih atas Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga Mahkamah Kontitusi memberikan syarat dalam amar putusannya berupa:

a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.
b. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lainnya, kesiapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang ditentukan.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa dengan adanya sistem *e-voting* dapat digunakan untuk melakukan perhitungan suara yang lebih efisien, dan lebih memudahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon. di Indonesia telah diatur tentang ITE yang dapat dilihat pada UU 11 Tahun 2008 yang dimana informasi dan komunikasi elektronik sebenarnya sudah ada pertanggungjawaban hukumnya. Dan cara melakukan *e-voting* juga masyarakat hanya menunjukkan KTP ber-*chip* lalu menyentuh layar yang di depan yang sudah ada nomor, foto, dan pasangan calon sehingga bisa mempercepat dalam perhitungan suara tersebut dan memudahkan juga untuk orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis dalam melakukan pemilihan, serta bisa mengurangi adanya kecurangan dalam sistem pemilihan.

Dapat dilihat juga melakukan sistem *e-voting* dapat menghemat dan meminimalisir biaya yang tidak begitu merugikan negara. dengan adanya sistem *e-voting* ini bisa menjadi motivasi daerah lain untuk memajukan daerah itu sendiri menjadi lebih modern sehingga tidak ketinggalan zaman dan bisa menjadikan ilmu tambahan dalam bidang teknologi kepada masyarakat awam.

Dalam pendapat ahli Dr. Dwi Handoko menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini keamanan elektronik sudah dapat menjamin keabsahan suatu dokumen maupun transaksi elektronik, sepeerti perkembangan teknologi digital signature dan sertifikat untuk elektronik, kedua hal tersebut sudah dimasukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam Undang-Undang ITE dan sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Bahwa Indonesia sudah mulai menerapkan KTP elektronik yang berbasis chip dan sidik jari. Dengan adanya KTP elektronik sudah dapat dilakukan verifikasi dan kartu tersebut tidak dapat dipegang oleh orang lain. Dengan sistem KTP tersebut dapat mencegah pemilih melakukan pemilihan ganda, karena sistem ini menunjukkan kala pemilih sudah terdaftar dengan membuktikan adanya sidik jarinya, dan sudah dapat dicegah manipulasi data baik itu selama pemilihan, selama penyimpanan maupun selama pengiriman. Bahwa untuk menjamin penerapan sistem e-voting harus melalui prosedur yang benar, antara lain:

1. Persiapan dokumentasi dan prosedur yang baik dan lengkap terhadap sistem e-voting.
2. Persiapan organisasi-organisasi, seperti siapa yang bertanggungjawab di lapangan, siapa yang bertanggungjawab paling tinggi, siapa yang bertanggungawab atas kerusakan dsb.
3. Diadakannya audit sistem e-voting sebelum dilakukan pelaksanaannya.
4. Setelah pelaksanaan sistem e-voting tetap harus di audit guna memverifikasi apa yang diinginkan benar-benar terlaksana dan tidak ada penyimpangan pada waktu pelaksanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara dengan hukum, peraturan, dan kebijaksanaannya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fiqh siayasah ada beberapa pembagian bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*

   Bisa disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini mencakup kajian tentang penetapan hukum oleh legislatif (*tasyri'iyyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadlaiyyah*), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*idariyyah*).

2. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharajiyyah*

   Biasa disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dan non muslim. Dalam bagian ini juga membahas tentang politik masalah peperangan yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, dan genjatan perang (*siyāsah harbiyyah*).

3. *Siyāsah Māliyyah*

   Membahas tentang politik keuangan dan moneter dan membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah*. Karena dalam bagian *siyāsah dustūriyyah* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Putusan Konstitusional Bersyarat adalah putusan dimana yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan syarat tertentu demi kemaslahatan serta memberikan hak-hak rakyat. Mengingat keberadaan Mahmakah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan pelindung hak konstitusional warga. Oleh karena itu lebih khusus objek kajian mengenai putusan Konstitusional Bersyarat masuk dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* sebagai bagian dari objek kajian *fiqh siyāsah*.

Dalam putusan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara dalam kajian siyāsah dustūriyyah masuk dalam lembaga peradilan *wilayah al-mazālim* dimana memeliki kewenangan untuk memutuska perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara'. Perkara yang dikembalikan ke *wilayah al-mazālim* merupakan perkara yang sudah sesuai dengan syari'at Islam, dengan kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan *wilayah al-mazālim* mempunyai putusan final. Dalam hal ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 49:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَآ حْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللهُ

إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَآعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُاللهُ أَن يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّا سِ لَفَا سِقُوْنَ

> "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

Ayat ini mewajibkan ketika memutus perkara haruslah menurut hukum Allah ataupun syari'at islam, tidak lah boleh mengikuti hawa nafsu yang mengakibatkan masyarakat tidak merasa terlindungi oleh hak konstitusionalnya. Dari situ sudah terlihat bahwa Mahkamah *Mazālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman. Baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni atau adopsi dari khalifah. Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara berarti memberikan putusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *Mazālim*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayah al-Mazālim* mempunyai putusan final.[81]

Maka dari itu putusan Konstitusional Bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari *fiqh siyāsah* masuk dalam Mahkamah *Mazālim* dimana Mahkamah tersebut merupakan pengujian undan-undang sekaligus memutus perkara yang tidak sesuai dengan aturan.

Dan merujuk pada kaidah *fiqh* yang digunakan dalam bidang kajian *fiqh siyāsah* adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Dalam penjelasan tersebut pada dasarnya kemaslahatan sebagai dai kebijakan hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Bila dilihat kebijakan pun mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslhatan umat, dan yang menimbulkan kemadharatan harus dijauhi ataupun dihindari. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berbunyi konstitusional bersyarat maka itu pasti sudah memperhatikan kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dan seharusnya ada aturan yang mengatur tentang putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

[81] Dr. H. Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, IAIN Press, 2004. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan konstitusional bersyarat dalam putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem *e-voting* dapat digunakan untuk melakukan perhitungan suara yang lebih efisien, dan lebih memudahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon. di Indonesia telah diatur tentang ITE yang dapat dilihat pada UU 11 Tahun 2008 yang dimana informasi dan komunikasi elektronik sebenarnya sudah ada pertanggungjawaban hukumnya. Dan cara melakukan *e-voting* juga masyarakat hanya menunjukkan KTP ber-*chip* lalu menyentuh layar yang di depan yang sudah ada nomor, foto, dan pasangan calon sehingga bisa mempercepat dalam perhitungan suara tersebut dan memudahkan juga untuk orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis dalam melakukan pemilihan, serta bisa mengurangi adanya kecurangan dalam sistem pemilihan. Dapat dilihat juga melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem *e-voting* dapat menghemat dan meminimalisir biaya yang tidak begitu merugikan negara. Sehingga Mahkamah Kontitusi memberikan syarat dalam amar putusannya yang berbunyi Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Dan daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lainnya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang ditentukan.

2. Dalam kajian *siyasah dustūriyyah* terdapat lembaga/institusi peradilan *wilayah al-mazālim* sebagai salah satu kekuasaan kehakiman (*sultah qadha'iyayah*). *Wilayah al-mazālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa. Melihat kewenangan yang dimiliki *wilayah al-Mazālim* diantaranya adalah memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan pelanggaran-pelanggarana yang dilakukan oleh penguasa terhadap perorangan maupun golongan. Ditinjau dari siyasah dustūriyyah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan yang berbunyi konstitusional bersyarat maka Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat bersama. karena merujuk dengan *fiqh siyasah* kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini pada dasarnya meletakkan kemaslahatan sebagai kebijakan atau hubungan seorang pemimpin dengan rakyat yang di pimpinnya. Pembentukan sebuah negara pun sebenenrnya adalah bagian tujuan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia. Negara merupakan alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia.

B. Saran

Melihat model amar putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi nanti bisa melahirkan model-model putusan lainnya yang tergantung pada konteks perkara yang diajukan. Seharusnya ada aturan yang jelas untuk mengatur tentang putusan konstitusional bersyarat jika tidak maka akan adanya kekosongan hukum. dan memperjelas keberadaan konstitusional bersyarat dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan merevisi UU Mahkamah Konstitusi serta perlunya lembaga monitoring putusan Mahakamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, jeje Rojak, 2014, *Hukum tata Negara Islam*, UINSA Press, Surabaya.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amrusi, Imam Jailani dkk, 2011, *Hukum Tata Negara Islam*, IAIN Press, Surabaya.

Arizona, Yance. Penafsiran Mahkmah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945, Perbandingan Putusan Pebgujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air.

Arizona, Yance. 2008. *Dibalik KOnstitusionalitas Bersyarat Mahkamah Konstitusi, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis*. Jurnal, Jakarta.

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Huda, Ni'matul, dan Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Undang-Undang*, Nusa Media, Bandung.

Hady, Nuruddin, 2016, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara press, Malang.

Iqbal, Muhammad, 2007, *Fiqh Siyasah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Iqbal, Dr. Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Politik Islam*. Offset, Jakarta.

Junaidi, Veri, 2013. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Books, Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jimly Ashiddiqie dan Syahrizal, 2010, *Mahkamah Konstitusi di Sepuluh Negara*, MKPress, Jakarta.

Marzuki, Peter Muhammad, 2016, *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Nurul Qamar. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System.* Pustaka Refleksi, Makassar.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005, *Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.*

Rosyada, Ikhsan Parluhutan, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sobiroh, D. Ayu. 2015. *Tinjauan Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres.* Jurnal Al-Qanun No. 1 Vol XVII.

Suyuthi, Pulungan, 2014. *Fiqh Siyasah*, Penerbit OMbak, Yogyakarta.

Sam'un, 2014, *Hukum Peradilan Islam*, UINSA Press, Surabaya.

Siahaan, maruar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, bandung.

Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24, Lmebaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id